



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAGETANKECAMATANKARANGREJO**

Jl.Raya Ngawi No 73KarangrejoTelp.0351869004

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

2024-2026

**KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN MAGETAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	7
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
III.2. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi.....	32
III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
III.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023 , sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.
15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);

22. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;
23. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana StrategisKecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunke depan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana StrategisKecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan KarangrejoKabupatenMagetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN		
I.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian , fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah , keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
I.2	Dasar Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional , maupun lokal.
I.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
I.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya , (mencakup sumber daya manusia , asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya (SPM , SDG's , indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1	Identifikasi Permasalahan	Permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	mempengaruhinya . identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian table T-B.35
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	Faktor- factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu- isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun Rencana
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan , sasaran , strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah (Tabel TC. 25)
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang (Tabel TC. 26)		
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
Rencana program dan kegiatan , indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif		
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD		
BAB VIII : PENUTUP		
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Karangrejo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan

dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;

- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusanKepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;

- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitas kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;

- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan

tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangrejo ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :

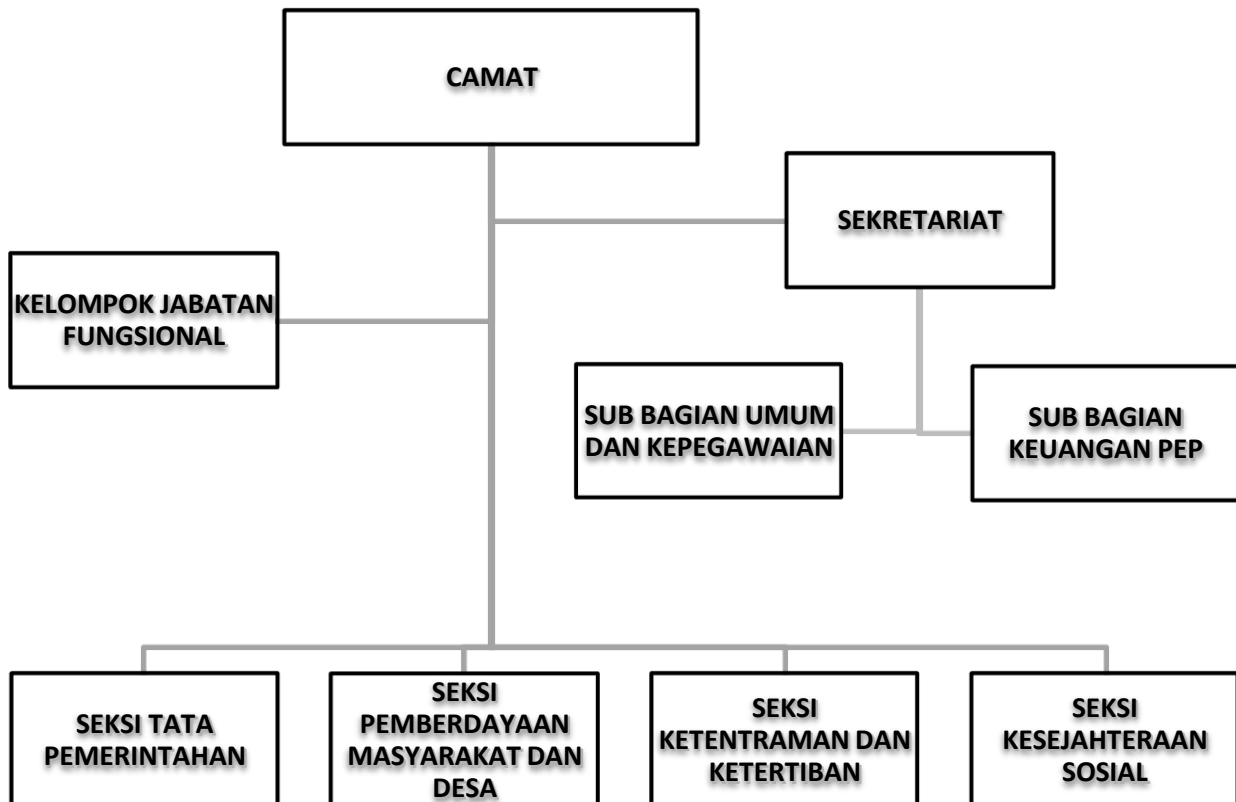
- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan

- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

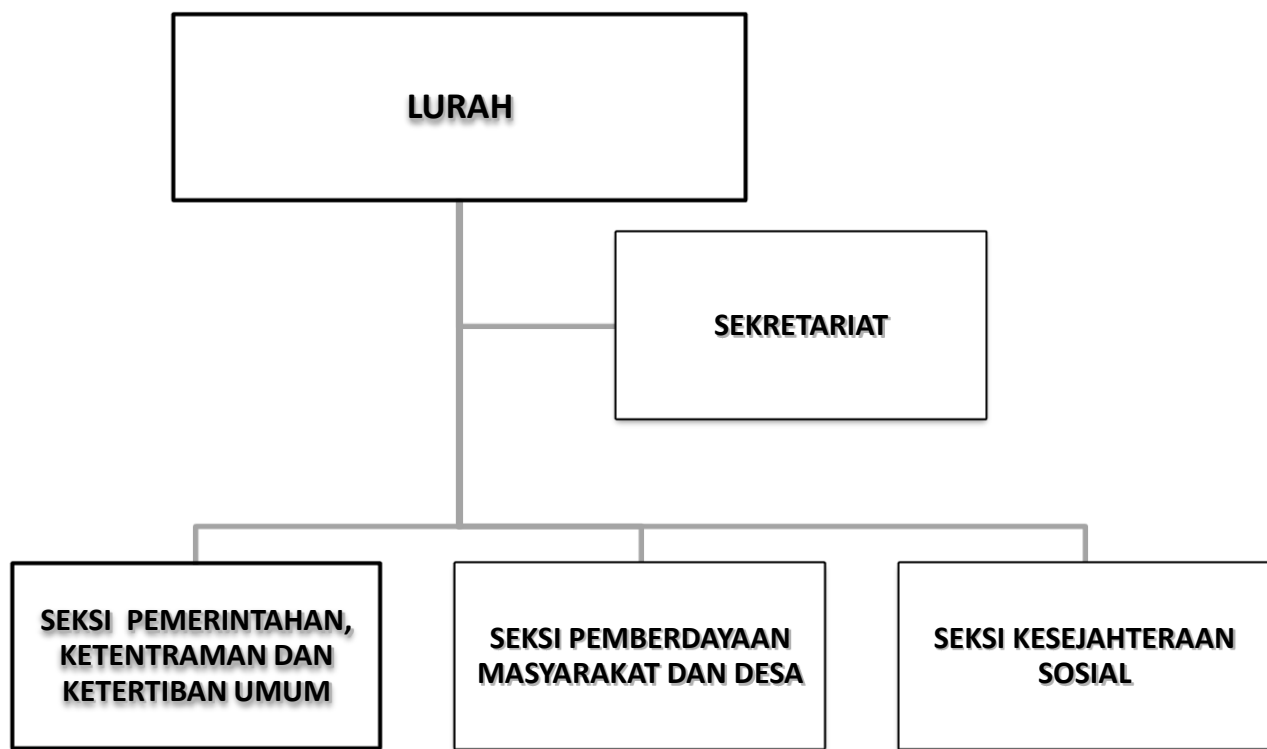
5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;

- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/b	3
6.	III/d	5
7.	III/c	7
8.	III/b	4
9.	III/a	3
10.	II/d	1
11.	II/c	2
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	26

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kecamatan Karangrejo Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	4
4.	Kepala Sub. Bagian	IVb	2
5.	Lurah	IVa	2
6.	Sekretaris	IVb	2

	Kelurahan		
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	4
8.	Fungsional Umum	-	10
	Jumlah		26

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Karangrejo Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	4
2.	Sarjana	7
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	14
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	26

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kec. Karangrejo Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	2
	Jumlah	3

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Karangrejo
Kab Magetan

2.2.1 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec.Karangrejo Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Bangunan Kantor	m ²	4.880
2.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
3.	Kendaraan roda 2	Unit	5
4.	Mesin Ketik Manual	Unit	1
5.	Mesin Kalkulator	Unit	2
6.	Lemari Besi/Metal	Unit	5
7.	Lemari Kayu	Unit	15
8.	Lemari Kaca	Unit	1
9.	Rak Besi/Metal	Unit	2
10.	Rak Kayu	Unit	3
11.	Brankas	Unit	1
12.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	7
13.	Meja Kayu	Unit	18
14.	Meja Rapat	Unit	2
15.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2
16.	Meja Komputer	Unit	6
17.	Kursi Besi/Metal	Unit	15
18.	Kursi Rapat	Unit	150
19.	Kursi Putar	Unit	7
20.	Kursi Tamu	Unit	3

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
21.	Bangku Tunggu Kayu	Unit	2
22.	Bangku Tunggu Besi	Unit	3
23.	Tangga Alumunium	Unit	1
24.	AC	Unit	10
25.	Kipas Angin	Unit	3
26.	Televisi	Unit	3
27.	LCD Projector	Unit	1
28.	Tripod Srceen LCD Projector	Unit	1
29.	Laptop	Unit	5
30.	Hard Disk	Unit	4
31.	CPU	Unit	6
32.	Monitor	Unit	6
33.	Faximile	Unit	1
34.	Sound System	Unit	1
35.	Printer	Unit	20
36.	Peralatan Studio Visual	Unit	1
37.	Kompor Gas	Unit	1
38.	Tabung Gas	Unit	2

Sumber : Pengurus Barang Kec. Karangrejo Kab Magetan

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Karangrejo periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangrejo	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Karangrejo Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				77	77,5	78	79	78,03	78,53	80,02	82,27	101,33	101.32	102.58	104,13
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan						61	65			65,6	65,6			107,54	100,92

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Karangrejo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

- Mencermati Tabel TC.23 tampak bahwa Target indicator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan Karangrejo mengalami peningkatan dari Tahun 2019 kenaikan capaian target indicator dibanding Tahun sebelumnya.
- Target indicator Meningkatnya Kinerja Kecamatan Karangrejo ada peningkatan target tetapi capaian kinerja tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun sebelumnya ada penurunan target meskipun target kenerja dapat tercapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2021-2022) untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD. Data perkembangan pelayanan, diambil 2 tahun tersebut dikarenakan anggaran tahun sebelumnya terdapat perbedaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai implementasi permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Karangrejo Tahun 2021-2022 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Magetan

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp)				Realisasi Pada Tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.000.000	470.000.000			351.664.222	448.049.049			98	95			0,306	0,274
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	285.000.000	380.000.000			278.200.572	364.524.299			98	96			0,333	0,31
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60.000.000	75.000.000			60.000.000	69.361.000			100	92			0,25	0,156
	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	15.000.000	15.000.000			13.463.650	14.163.750			90	94			-	0,052
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	550.000.000	245.000.000			540.598.936	244.165.895			98	100			0,555	0,548
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	165.000.000	95.000.000			160.211.263	94.477.850			97	99			0,424	0,41
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	340.000.000	105.000.000			335.434.880	104.699.695			99	100			0,691	0,688
	Kegiatan Pemeliharaan	45.000.000	45.000.000			44.952.793	44.988.350			100	100			-	0,001

	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional													
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000	10.000.000			10.000.000	9.999.775			100	100			-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000	15.000.000			15.000.000	14.996.500			100	100			
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000			15.000.000	14.996.500			100	100			
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	70.000.000	50.000.000			67.009.000	48.967.700			96	98			0,286 0,269
	KegiatanFasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	70.000.000	50.000.000			67.009.000	48.967.700			96	98			- -
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	3.225.000.000	2.176.118.000			3.149.126.352	2.077.907.693			98	95			
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana lokal Kelurahan	1.234.710.000	930.000.000			1.204.636.020	897.461.271			98	97			0,247 0,255
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	931.467.000	514.118.000			924.895.360	459.487.000			99	89			
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAU Tambahn)	738.748.200	518.866.200			728.338.322	513.004.022			99	99			0,298 0,296

	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	320.074.800	213.133.800			291.256.650	207.955.400			91	98			0,334	0,286
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.628.275.589	4.037.916.334			3.020.137.967	3.908.582.772			83,2 4	97	0,113	0,294
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.700.000	3.500.000			16.108.000	3.500.000			96,4 6	100	-0,790	-0,783
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.684.231.618	2.750.864.459			2.210.782.246	2.631.905.011			82,3 6	96	0,025	0,190
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.772.860	294.581.950			230.683.125	284.969.442			65,7 6	97	-0,160	0,235
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			42.122.300	49.176.500			41.275.800	48.647.000			97,9 9	99	0,167	0,179
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			286.243.302	294.210.243			273.084.096	293.979.319			95,4 0	100	0,028	0,077
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			248.205.509	645.583.182			248.204.700	645.582.000			100,00	100	1,601	1,601
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.162.400	2.351.500			3.162.400	2.351.500			100,00	100	-0,256	-0,256

	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3.162.400	2.351.500			3.162.400	2.351.500			100,00	100	-0,256	-0,256
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.244.544.781	1.309.000.000			1.091.164.749	2.083.447.678			87,68	159	0,052	0,909
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2.724.900	9.000.000			2.724.900	5.525.150			100,00	61	2,303	1,028
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.053.118.184	1.300.000.000			968.352.529	1.152.690.840			91,95	89	0,234	0,190
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			188.701.700	-			120.087.320	-			63,64	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
9	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			22.200.000	48.842.000			19.650.000	23.900.000			88,51	49	1,200	0,216
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			22.200.000	25.000.000			19.650.000	23.900.000			88,51	96	0,126	0,216
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			1.250.000	3.000.000			1.250.000	3.000.000			100,00	100	1,4	1,4
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.250.000	3.000.000			1.250.000	3.000.000			100,00	100	1,4	1,4

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Karangrejo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Tuntutan pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan transparan dalam hal perijinan
2. Perlunya campur tangan dari Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembinaan/pelatihan ketrampilan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Diperlukannya kondisi yang tertib dan tenteram dalam kehidupan masyarakat
5. Adanya Tuntutan untuk mampu memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk berusaha meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan menyediakan berbagai prasarana yang dibutuhkan masyarakat melalui koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan pembangunan.
6. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran Kecamatan Karangrejo sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan , sehingga kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat paling bawah ke tingkat paling atas dan sebaliknya dapat berjalan dengan lancar , terkoordinasi efektif dan efisien
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui “ PATEN “ Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan diharapkan dapat memangkas alur birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan public yang dibutuhkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,KecamatanKarangrejoKabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan	1. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan 2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan	3. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah 4. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

			masyarakat desa dan kelurahan 6. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum 7. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
--	--	--	--

III.2 TELAAH TUUAN SASARAN RPD

TELAAH TUJUAN SASARAN RPD Kab. Magetan

Tabel VI.1 Tujuan, Sasaran dan Strategis Pembangunan RPD Kabupaten Magetan 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategis
T.1 Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kab. Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi
	T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kab. Magetan	
T2. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	T2. S1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesahatan
	T2. S2 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	ST3 Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi

		serta kerjasama kemitraan antar stakeholders
T3 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	T3.S1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	ST4 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	T3.S2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	ST5. Penguatan Ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstream
T4 Mewujudkan Pembangunan yang berasaskan lingkungan	T4.S1 Terjaganya keseimbangan ekosistem	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan
	T4.S2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah	
	T4.S3 Tercukupinya kebutuhan kawasan Perumahan yang layak	ST7. Mengentaskan pemukiman kumuh/tidak layak huni
T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	T5.S1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	ST8. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntable, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik
	T5.S2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintahan	
	T5.S3 Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan Berbasis Elektronik	
	T5.S4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	ST9. Meningkatnya Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik
	T.5.S5 Meningkatnya Profesionalisme dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN	ST10. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efektif dan efisien

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karangrejo mengampu pada tujuan RPD yang **kelima**, yakni

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran T5.S4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DAN RENSTRA PROVINSI.

-

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

-

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Karangrejo telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan.
Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan , terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Karangrejoberdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu : :

IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

4.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN KARANGREJO
2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			1.1	Skor IKM	81 Nilai	81.5 Nilai	82 Nilai		
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	71 Skor	73 Skor	75 Skor		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

V.1. Strategi

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasipemerintahan desa / Kelurahan

V.2. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN KARANGREJO
 2018-2026**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
			1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
					1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan

						fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
					1.1.1.5	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo

Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaaan	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan								Unit KerjaPerangkat Daerah Penanggungjawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhirperiodeRenstraPerangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-1
KECAMATAN KARANGREJO														
MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karangrejo terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Karangrejo //angka	79	80	3.283.933.062,00	81	3.448.129.715,00	82	3.620.536.200,00	82	10.352.598.977	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah//Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	12 Dokumen	5.250.000,00	12 Dokumen	5.512.500,00	36Dokumen	15.762.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah//Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	8 Dokumen	5.250.000,00	8 Dokumen	5.512.500,00	24 Dokumen	15.762.500	KECAMATAN KARANGREJO

		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.949.133.062,00	12 Bulan	3.096.589.715,00	12 Bulan	3.251.419.200,00	36 Bulan	9.297.141.977	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/orang/bulan	26 Orang	26 Orang	2.944.133.062,00	26 Orang	3.091.339.715,00	26 Orang	3.245.906.700,00	78 Orang	9.281.379.477	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.07	koordinasi dan penyusunanlaporankeuanganbulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	12 Laporan	5.250.000,00	12 Laporan	5.512.500,00	36 Laporan	15.762.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.06	AdministrasiUmum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	137.300.000,00	12 Bulan	144.165.000,00	12 Bulan	151.373.250,00	36 Bulan	432.838.250	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	4.500.000,00	12 Paket	4.725.000,00	12 Paket	4.961.250,00	36 Paket	14.186.250	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor//Paket	4 Paket	4 Paket	37.000.000,00	4 Paket	38.850.000,00	3 Paket	40.792.500,00	11 Paket	116.642.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	36.000.000,00	12 Paket	37.800.000,00	12 Paket	39.690.000,00	36 Paket	113.490.000	KECAMATAN KARANGREJO

		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan //Paket	12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	12 Paket	8.400.000,00	12 Paket	8.820.000,00	36 Paket	25.220.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan//Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.890.000,00	12 Dokumen	1.984.500,00	36 Dokumen	5.674.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	12 Laporan	52.500.000,00	12 Laporan	55.125.000,00	36 Laporan	157.625.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	132.000.000,00	12 Bulan	138.600.000,00	12 Bulan	145.530.000,00	36 Bulan	416.130.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	21.000.000,00	12 Laporan	22.050.000,00	36 Laporan	63.050.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapankantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	15.750.000,00	12 Laporan	16.537.500,00	36 Laporan	47.287.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97.000.000,00	12 Laporan	101.850.000,00	12 Laporan	106.942.500,00	36 Laporan	305.792.500	KECAMATAN KARANGREJO

		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah //Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60.500.000,00	12 Bulan	63.525.000,00	12 Bulan	66.701.250,00	36 Bulan	190.726.250	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas//Unit	6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	6 Unit	47.250.000,00	6 Unit	49.612.500,00	18 Unit	141.862.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya//Unit	1 Unit	1 Unit	15.500.000,00	1 Unit	16.275.000,00	1 Unit	17.088.750,00	3 Unit	48.863.750	KECAMATAN KARANGREJO
MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASEKOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN//%	100%	100%	4.000.000,00	100%	4.200.000,00	100%	4.410.000,00	100%	12.610.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000,00	12 Bulan	4.200.000,00	12 Bulan	4.410.000,00	36 Bulan	12.610.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan//Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	12 Dokumen	4.200.000,00	12 Dokumen	4.410.000,00	36 Dokumen	12.610.000	KECAMATAN KARANGREJO

MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN//%	100%	100%	25.200.000,00	100%	26.460.000,00	100%	27.783.000,00	100%	79.443.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan//Bulan		12 Bulan	25.200.000,00	12 Bulan	26.460.000,00	12 Bulan	27.783.000,00	36 Bulan	79.443.000	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.03.2.01.03	PeningkatanEfektifitasKegiatanPemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlahkegiatanpemberdayaanmasyarakat di wilayah kecamatan//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.200.000,00	12 Laporan	26.460.000,00	12 Laporan	27.783.000,00	36 Laporan	79.443.000	KECAMATAN KARANGREJO
MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM//%	100%	100%	35.000.000,00	100%	36.750.000,00	100%	38.587.500,00	100%	110.337.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkopimca//Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	35.000.000,00	12 Kegiatan	36.750.000,00	12 Kegiatan	38.587.500,00	36 Kegiatan	110.337.500	KECAMATAN KARANGREJO

		7.01.04.02.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas forkompimca//Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	35.000.000,00	12 Kegiatan	36.750.000,00	12 Kegiatan	38.587.500,00	36 Kegiatan	110.337.500	KECAMATAN KARANGREJO
MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN NILAI MONEV TERPADU MINIMAL 80//%	100%	100%	71.000.000,00	100%	74.550.000,00	100%	78.277.500,00	100%	223.827.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.06.2.01	Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa	Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan desa//Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	71.000.000,00	4 Kegiatan	74.550.000,00	4 Kegiatan	78.277.500,00	12 Kegiatan	223.827.500	KECAMATAN KARANGREJO
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Administrasi Tata PemerintahanDesa	Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemeritahan desa//Dokumen	4 Dokumen	4 Kegiatan	71.000.000,00	4 Kegiatan	74.550.000,00	4 Kegiatan	78.277.500,00	12 Dokumen	223.827.500	KECAMATAN KARANGREJO
							3.419.133.062,00		3.590.089.715,00		3.769.594.200,00		10.778.816.977	
KEL KARANGREJO														

MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karangrejo terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Karangrejo //angka	79	80	315.584.182,00	81	346.554.432,00	82	353.312.591,00	82	1.015.451.205	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	1.590.000,00	12 Bulan	1.590.000,00	12 Bulan	1.590.000,00	36 Bulan	4.770.000	
		7.01.01.2.02.07	koordinasi dan penyusunanlaporankeuanganbulanan/triulanan/semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.590.000,00	12 Laporan	1.590.000,00	12 Laporan	1.590.000,00	36 Laporan	4.770.000	
		7.01.01.2.06	AdministrasiUmum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah//Bulan	12 Bulan	100%	58.950.500,00	100%	61.170.750,00	100%	63.639.050,00	100%	183.760.300	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	3.153.150,00	12 Paket	3.310.650,00	12 Paket	3.476.150,00	36 Paket	9.939.950	KELURAHAN KARANGREJO

		7.01.01.2.02.06.0 2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	24.675.000,00	12 Paket	25.908.750,00	12 Paket	27.204.150,00	36 Paket	77.787.900	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.06.0 3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga//Paket	12 Paket	12 Paket	3.044.100,00	12 Paket	3.059.300,00	12 Paket	3.212.200,00	36 Paket	9.315.600	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.06.0 4	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	12.376.650,00	12 Paket	12.995.450,00	12 Paket	13.645.150,00	36 Paket	39.017.250	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.06.0 5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan //Paket	12Paket	12 Paket	3.901.600,00	12 Paket	4.096.600,00	12 Paket	4.301.400,00	36 Paket	12.299.600	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.06.0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan//Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	36 Dokumen	5.400.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.02.06.0 9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.000.000,00	36 Laporan	30.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	164.070.000,00	12 Bulan	192.820.000,00	12 Bulan	192.820.000,00	36 Bulan	549.710.000	KELURAHAN KARANGREJO

		7.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik//Laporan	19 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	12 Laporan	18.000.000,00	36 Laporan	48.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapankantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor//Laporan	12 laporan	12 laporan	2.570.000,00	12 laporan	2.570.000,00	12 laporan	2.570.000,00	36 Laporan	7.710.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor//Laporan	12 laporan	12 laporan	149.500.000,00	12 laporan	172.250.000,00	12 laporan	172.250.000,00	36 Laporan	494.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah //Bulan	12 Bulan	12 Bulan	90.973.682,00	12 Bulan	90.973.682,00	12 Bulan	95.263.541,00	12 Bulan	277.210.905	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas//Unit	3 Unit	3 Unit	5.176.500,00	3 Unit	5.176.500,00	3 Unit	5.176.500,00	9Unit	15.529.500	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya//Unit	1 Unit	1 Unit	85.797.182,00	1 Unit	85.797.182,00	1 Unit	90.087.041,00	3Unit	261.681.405	KELURAHAN KARANGREJO

MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN//%	100%	100%	675.000.000,00	100%	675.000.000,00	100%	675.000.000,00	100%	2.025.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.03.2.02	KegiatanPemberdayaan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	675.000.000,00	12 Bulan	675.000.000,00	12 Bulan	675.000.000,00	36 Bulan	2.025.000.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.03.2.02.02	pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	310.500.000,00	12 Bulan	310.500.000,00	12 Bulan	310.500.000,00	36 Bulan	931.500.000	KELURAHAN KARANGREJO
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan//Pokmas/Ormas	12 Kegiatan	12 Kegiatan	364.500.000,00	12 Kegiatan	364.500.000,00	12 Kegiatan	364.500.000,00	36 Kegiatan	1.093.500.000	KELURAHAN KARANGREJO
			Evaluasi kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan//Bulan			-		-		-		0	
							990.584.182,00		1.021.554.432,00		1.028.312.591,00		3.040.451.205	
KEL MANISREJO														

MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Karangrejo terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Karangrejo //angka	79	80	185.087.200,00	81	194.244.560,00	82	203.953.888,00	82	583.285.648	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	12 Bulan	100.000,00	12 Bulan	100.000,00	12 Bulan	100.000,00	36 Bulan	300.000	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02.07	koordinasi dan penyusunanlaporankeuanganbulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan //Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	12 Laporan	100.000,00	36 Laporan	300.000	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.06	AdministrasiUmum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	53.972.200,00	12 Bulan	56.580.810,00	12 Bulan	59.409.850,50	36 Bulan	169.962.861	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	434.700,00	12 Paket	456.435,00	12 Paket	479.256,75	36 Paket	1.370.392	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	37.800.000,00	12 Paket	39.690.000,00	12 Paket	41.674.500,00	36 Paket	119.164.500	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga//Paket	12 Paket	12 Paket	787.500,00	12 Paket	826.875,00	12 Paket	868.218,75	36 Paket	2.482.594	KELURAHAN MANISREJO

		7.01.01.2.02.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor//Paket	12 Paket	12 Paket	2.625.000,00	12 Paket	2.756.250,00	12 Paket	2.984.062,50	36 Paket	8.365.313	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan //Paket	12 Paket	12 Paket	525.000,00	12 Paket	551.250,00	12 Paket	578.812,50	36 Paket	1.655.063	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan//Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	12 Dokumen	1.800.000,00	36 Dokumen	5.400.000	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	10.500.000,00	12 Laporan	11.025.000,00	36 Laporan	31.525.000	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	110.815.000,00	12 Bulan	116.353.750,00	12 Bulan	122.173.537,50	36 Bulan	349.342.288	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	12 Laporan	4.410.000,00	12 Laporan	4.630.500,00	36 Laporan	13.240.500	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapankantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.575.000,00	12 Laporan	1.653.750,00	12 Laporan	1.736.437,50	36 Laporan	4.965.188	KELURAHAN MANISREJO

		7.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor//Laporan	12 Laporan	12 Laporan	105.040.000,00	12 Laporan	110.290.000,00	12 Laporan	115.806.600,00	36 Laporan	331.136.600	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah //Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.200.000,00	12 Bulan	21.210.000,00	12 Bulan	22.270.500,00	36 Bulan	63.680.500	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas//Unit	2 Unit	2 Unit	200.000,00	2 Unit	210.000,00	2 Unit	220.500,00	6 Unit	630.500	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya//Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	1 Unit	21.000.000,00	1 Unit	22.050.000,00	3Unit	63.050.000	KELURAHAN MANISREJO
MeningkatnyaKepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	MENINGKATNYA KINERJA KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN//%	100%	100%	714.000.000,00	100%	749.700.000,00	100%	787.185.000,00	100%	2.250.885.000	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.03.2.02	KegiatanPemberdayaan kelurahan	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan//Bulan	12 Bulan	12 Bulan	714.000.000,00	12 Bulan	749.700.000,00	12 Bulan	787.185.000,00	36 Bulan	2.250.885.000	KELURAHAN MANISREJO
		7.01.03.2.02.02	pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun//Bulan	5 Bulan	5 Bulan	409.500.000,00	5 Bulan	429.975.000,00	5 Bulan	451.473.750,00	15 Bulan	1.290.948.750	KELURAHAN MANISREJO

		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan//Pokmas/Ormas	19 Kegiatan	19 Kegiatan	304.500.000,00	19 Kegiatan	319.725.000,00	19 Kegiatan	335.711.250,00	37 Kegiatan	959.936.250	KELURAHAN MANISREJO
			Evaluasi kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi di wilayah kelurahan//Bulan			-		-		-		0	
							899.087.200,00		943.944.560,00		991.138.888,00		Rp 2.834.170.648,00	
Total						Rp 5.308.804.444		Rp 5.555.588.707		Rp 5.789.045.679		Rp. 16.653.438.830		KECAMATAN KARANGREJO

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Karangrejo dalam 3 tahun mendatang dalam periodenisasi masa jabatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) .

Dalam RPD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Kecamatan Karangrejoberkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN KARANGREJO
2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Predikat kinerja kecamatan	61.4	71	73	75	75

Indikator Kinerja Kecamatan Karangrejo yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangrejo yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik	Formulasi Perhitungan EKK diambil dari 7 Aspek penilaian yang ada di EKK

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Karangrejo, Agustus 2023

CAMAT KARANGREJO



SECONDANY BUDI W, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19701102 199003 1 002

